



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 038/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Opsi, Alamat Jalan Gor, RT. 020, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Semula di Jalan Gor, RT. 020, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 01 Februari 2016 dalam register perkara Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 30 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kos di Kota Jayapuraselama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik bos Termohon di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Desember tahun 2014; Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberikan khabar kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah orangtua Termohon di Makassar melalui handphone. Orangtua Termohon mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon. Pemohon juga sudah mencari Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 1 tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas/panggilan Nomor: 0038/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 04 Februari 2016 dan 04 Maret 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 30 Desember 2008 atas nama Pemohon dan Termohon dari KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon selama hampir dua tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal di gudang milik bos Pemohon di Jalan Gor, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar beritanya sehingga sekarang sudah berjalan satu tahun enam bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dan menanyakan pada orang tua Termohon di Makasar akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk membantu mencari Termohon dan merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon selama hampir empat tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Saksi mengetahui dari buku nikah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Gor, kelurahan Mandala, Distrik Merauke, kabupaten Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi dari kabar Pemohon, dan memang benar selama ini Saksi tidak pernah ketemu dengan Termohon meskipun Saksi sama-sama bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, sejak bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirim kabar beritanya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada teman-teman Termohon dan menelpon orang tua Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk membantu mencari Termohon dan merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, (xxxxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 30 Desember 2008). Oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan laporan pada relaas/panggilan Nomor 038/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 04 Februari 2016 dan 04 Maret 2016 terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah perginya Termohon sejak bulan Desember 2014, tanpa izin dan tanpa alasan meninggalkan Pemohon serta tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung kepergian Termohon serta mengetahui keberadaan Termohon yang sudah tidak diketahui dimana dia berada dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2014 dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon tapi tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena Termohon yang keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku teman Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam dictum amar penetapan ikrar talak *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Syamsinar binti Dg Lira) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., MH, sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI, M.A., dan Hasan Ashari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuliani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**SUPARLAN, S.HI., MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

**AMNI TRISNAWATI, S.HI, M.A.,**

**HASAN ASHARI., S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**YULIANI, S.H**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 245.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 336.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam ribu rupiah)

**Catatan :**

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera,

**ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA.MRK